

SKRIPSI

**PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
BUKITTINGGI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :



NOR ISMIJ
2010112187

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK-VII)

Pembimbing :

Dr. Anton Rosari, S.H, M.H

Hendria Fithrina, S.H, M.H


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

KOTA PADANG

2024

No. Reg: 23/PKVII/IV/2024

	No. Alumni Universitas	Nor Ismij	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Talu/21 September 2002 b. Nama Orangtua : Masnil c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2010112187	f. Tanggal Lulus : 20 Agustus 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,89 j. Alamat : Talu, Pasaman Barat	

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BUKITTINGGI
(Nor Ismij, 2010112187, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman, 2024)



ABSTRAK

Melaporkan pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban perpajakan. Laporan pajak dalam Pajak Penghasilan dikenal dengan laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Masih banyak terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi. Dengan tidak dilaporkannya SPT Tahunan Pajak Penghasilan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga nantinya akan berdampak terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini mencakupi dua pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi, 2) Bagaimana penerapan sanksi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi belum maksimal. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 belum terlaksana dengan baik karena hambatan dalam pelaporan dan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. upaya KPP Pratama Bukittinggi dalam meningkatkan kepatuhan belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya pemahaman dan minat wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. 2) Pelaksanaan sanksi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi telah sesuai dengan aturan yang berlaku. KPP Pratama Bukittinggi menargetkan pihak-pihak yang terindikasi belum memenuhi kewajiban perpajakan. Disamping itu, masih terdapat wajib pajak yang sadar akan kewajiban tersebut setelah menerima surat teguran.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, SPT, Kepatuhan, Sanksi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 20 Agustus 2024.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji	Penguji
		
Nama Terang	Dr. Hengki Andora, S.H., M.H.	Gusminarti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alm nus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: